



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Sujarwo Bin R. Samadikun;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/9 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepung, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Edi Sujarwo Bin R. Samadikun ditangkap pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IX/2021/Jateng/Resor Batang/Lantas tanggal 24 September 2021;

Terdakwa Edi Sujarwo Bin R. Samadikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh H. AGUS YULIANTO, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat Agus Yulianto, S.H.,M.H. & partner Lembaga Bantuan Hukum Garuda Sakti Indonesia (LBH GSI) yang beralamat kantor di Jalan Balowerti I Ruko No. 02 Kelurahan Balowerti Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/113/LBH GSI/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan MATIN MUHAMMAD, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat yang beralamat kantor di Bangunsari RT. 005 RW. 004 Proyonanggan Tengah Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/113/LBH GSI/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Register Nomor 270/KPP/12/2021/PN.Btg yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Register Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Batang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU. No. 22 Thn. 2009 ttg Lalu Lintas & Angkutan Jalan sesuai dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) *subsidiair 2 (dua) bulan kurungan*;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) lbr KIR KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) SIM B1 Umum an. Edi Sujarwo;

*Dikembalikan kepada Edi Sujarwo;*

- 1 (satu) KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Agus Yana;

*Dikembalikan kepada Agus Yana;*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mohon Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah lanjut usia, Terdakwa yang secara naluriah telah mengevakuasi korban pada saat kecelakaan terjadi, keluarga Terdakwa sudah menyantuni keluarga korban dengan lampiran surat pernyataan damai antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, Terdakwa merupakan sopir tunggal yang mengalami kelelahan dalam perjalanan panjang, Terdakwa, Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa diberikan putusan bebas atau menghukum Terdakwa dengan pidana bersyarat dan mohon Putusan yang sering-ringannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan pembelaan tertulis dan surat perdamaian didepan persidangan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga Penasehat Hukum tetap pada permohonan serta pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringing, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban MUHAMMAD SULHAM NIDON, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa selaku sopir KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sebelum hari kejadian atau pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatra Utara dengan ditemani korban (MUHAMMAD SULHAM NIDON), muat jeruk dengan berat sekitar 6 (enam) ton tujuan Semarang, dalam perjalanan tersebut Terdakwa bergantian mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan korban sampai kemudian ketika Terdakwa mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED di jalan tol yang berada di daerah Tegal, Terdakwa mengantuk dan berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) menit lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang, adapun hal tersebut berulang hingga untuk ketiga kalinya yakni kedua Terdakwa berhenti di jalan tol yang berada di Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) menit dan terakhir atau keempat kalinya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di Kabupaten Batang untuk menyalakan rokok selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi lelah dan mengantuk;
- Bahwa dalam kondisi tersebut diatas, Terdakwa tanpa berpikir panjang terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib bertempat jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringing, Kabupaten Batang Terdakwa dalam mengemudikan truk-nya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Agus Yana hingga akhirnya korban yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia seketika di TKP sesuai dengan Visum Et Repertum No. 29/III.6AU/VER/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Kafi Al Miladi, dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban an. MUHAMMAD SULHAM NIDON, yaitu:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang terbuka pada kepala bagian atas;
- Luka robek pada selangkangan kiri, pada bagian buah zakar kiri;
- Luka robek pada telapak kaki kiri;
- Terdapat jejas pada dada dan perut sebelah kiri.

Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda keras dikepala, dada, luka robek pada telapak kaki kiri, selangkangan kiri dan buah zakar kiri. keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal: Datang ke RSI Kendal dalam keadaan sudah meninggal dunia;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D A N

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringing, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa selaku sopir KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sebelum hari kejadian atau pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatra Utara dengan ditemani korban (MUHAMMAD SULHAM NIDON), muat jeruk dengan berat sekitar 6 (enam) ton tujuan Semarang, dalam perjalanan tersebut Terdakwa bergantian mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan korban sampai kemudian ketika Terdakwa mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED di jalan tol yang berada di daerah Tegal, Terdakwa mengantuk dan berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) menit lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang, adapun hal tersebut berulang hingga untuk ketiga kalinya yakni kedua Terdakwa berhenti di jalan tol yang berada di Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) menit dan terakhir atau keempat kalinya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di Kabupaten Batang untuk menyalakan rokok selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi lelah dan mengantuk;
- Bahwa dalam kondisi tersebut diatas, Terdakwa tanpa berpikir panjang terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib bertempat jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringing, Kabupaten Batang Terdakwa dalam mengemudikan truk-nya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Agus Yana hingga akhirnya korban yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka menyebabkan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED mengalami kerusakan pada bagian kabin ringsek dan kaca depan pecah, serta KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB mengalami kerusakan pada lampu belakang samping kanan lecet, adapun total kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUS YANA Bin DARMAN OBES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib yang pada saat Saksi sementara mengemudikan truk tonton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ dari Cianjur menuju Semarang dan melintas di jalan tol di Kabupaten Batang tiba-tiba tertabrak dari belakang oleh truk diesel Isuzu AG-9193-ED;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa muatan kayu yang mana berjalan di lajur sebelah kiri dengan kecepatan 40 s/d 60 km per jam;
- Bahwa Saksi mengemudikan KBM truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ bersama dengan kernet yaitu Saksi RIYAN NURJAMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian atau tertabraknya truk Saksi oleh truk diesel Isuzu AG-9193-ED kemudian Saksi takut dan berhenti sebentar namun tidak turun dari truk, setelah itu Saksi kembali mengemudikan truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ menuju exit tol Weleri dan melaporkannya kepada petugas tol bahwa truk Saksi tertabrak oleh truk diesel Isuzu AG-9193-ED;
- Bahwa keesokannya Saksi ketahui bahwa truk diesel Isuzu AG-9193-ED tersebut dikemudikan oleh Terdakwa yang mana dalam peristiwa kecelakaan tersebut terdapat korban yang meninggal dunia Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON selaku penumpang / kernet dari truk diesel Isuzu AG-9193-ED;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut disita SIM milik Saksi berikut kendaraan truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ yang mana saat itu truk berada di exit tol Weleri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan yakni bumper truk yang mana Saksi sampai dengan sekarang belum menerima ganti rugi dari pihak manapun juga;
- Bahwa Saksi menerangkan perkiraan penggantian kerusakan bumper truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ tersebut berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi RIYAN NURJAMAN Bin ODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib, saat Saksi sebagai kernet truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi AGUS YANA selaku sopir truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ yang mana Saksi Agus Yana memberitahukan kepada Saksi bahwa truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ baru saja tertabrak bagian belakang sebelah kanan oleh truk diesel Isuzu AG-9193-ED;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan dengan Saksi AGUS YANA berhenti sebentar setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi AGUS YANA kembali mengemudikan truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ menuju exit tol Weleri dan melaporkannya kepada petugas tol bahwa truk Saksi tertabrak oleh truk diesel Isuzu AG-9193-ED;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokannya Saksi ketahui bahwa truk diesel Isuzu AG-9193-ED tersebut dikemudikan oleh Terdakwa yang mana dalam peristiwa kecelakaan tersebut terdapat korban yang meninggal dunia Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON selaku penumpang / kernet dari truk diesel Isuzu AG-9193-ED;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan yakni bumper truk yang mana Saksi sampai dengan sekarang belum menerima ganti rugi dari pihak manapun juga;
  - Bahwa Saksi menerangkan perkiraan penggantian kerusakan bumper truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ tersebut berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi AULIADINA TIARA SYAHARANI Binti MUHAMMAD SULHAM NIDON (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban MUHAMMAD SULHAM NIDON (Alm) dikarenakan Saksi merupakan putri dari korban MUHAMMAD SULHAM NIDON yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib di jalan tol Batang;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira pukul 06.00 Wib mendapat penyampaian dari keluarga Saksi bahwa ayah Saksi / korban mengalami kecelakaan di Batang;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg



- Bahwa Saksi pernah mendapat penyampaian dari keluarga Saksi perihal pada saat Saksi masih berduka pernah ada datang seseorang yang mana hendak meminta tandatangan Saksi, namun Saksi saat itu tidak berada ditempat dan Saksi juga tidak tandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa dimaksud tersebut;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut keluarga dari Terdakwa tidak pernah memberikan santunan atau menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi beserta keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas kejadian ini Terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian membenarkannya dan sebagian lagi menyanggah yakni terkait ganti kerugian kepada keluarga korban tersebut pihak dari keluarga Terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga korban namun keluarga korban tidak bersedia dan atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap kepada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban MUHAMMAD SULHAM NIDON;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi KBM truk diesel Isuzu AG-9193-ED yang menabrak KBM truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ;
- Bahwa Terdakwa selaku sopir KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sebelum hari kejadian atau pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatra Utara dengan ditemani korban yaitu Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON (Alm) yang muat jeruk dengan berat sekitar 6 (enam) ton tujuan Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa bergantian mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan korban sampai kemudian ketika Terdakwa mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED di jalan tol yang berada di daerah Tegal namun Terdakwa mengantuk dan berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) menit lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang;
- Bahwa hal tersebut diatas berulang hingga untuk ketiga kalinya yakni kedua Terdakwa berhenti di jalan tol yang berada di Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) menit dan terakhir atau keempat kalinya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di Kabupaten Batang untuk menyalakan rokok selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi lelah dan mengantuk;
- Bahwa pada saat dalam kondisi tersebut diatas Terdakwa terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib bertempat jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa dalam mengemudikan truk-nya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Saksi AGUS YANA hingga akhirnya korban yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- Bahwa atas kelalaian dari Terdakwa mengendarai KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) sebagai bukti Terdakwa merupakan seseorang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keluarga Terdakwa sudah ada permintaan maaf dan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang meninggal dunia walaupun sebelumnya pihak keluarga korban yang meninggal dunia sempat tidak menghendaki selesai secara kekeluargaan dan menuntut ke jalur hukum;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari keluarga Terdakwa yang mengabari telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi DIAN RHESTIKA WIDYANING RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Tol Km 372+600 jalur A Ds Kedawung Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang mana KBM Truck Tronton Mitsubishi No.Pol Z 9173 HZ yang dikemudikan oleh Saksi AGUS YANA ditabrak dari belakang oleh KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penumpang/ kernet KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yaitu Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa merupakan pengemudi KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengemudikan KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED dari Kota Medan dengan tujuan akhir Kota Kediri melalui/ melewati Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jarak antara Kota Medan sampai dengan Kota Kediri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan jangka waktu kepada Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Medan sampai dengan Kota Kediri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Sim BII Umum pada saat mengemudikan KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED namun Saksi tidak pernah melihat Sim BII Umum milik Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan selama bermitra dengan Saksi kemudian Saksi juga merasa kaget pada saat Terdakwa menabrak KBM Truck Tronton Mitsubishi No.Pol Z 9173 HZ karena sepengetahuan saya, Terdakwa sangat berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan Terdakwa juga selalu melakukan pengecekan dan meminta kepada Saksi untuk melakukan service secara rutin terhadap kendaraan sebelum mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut dari pengurus Saksi yang memperlihatkan video kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat yang terjadi atas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdapat korban meninggal dunia yaitu penumpang/ kernet KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yang bernama Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kendaraan yang bertabrakan pada saat ini;
- Bahwa Saksi sudah berinisiatif untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dengan cara menyuruh pengurus Saksi untuk datang ke rumah keluarga korban namun pihak keluarga korban menolak untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ENDANG TRIAS POLITINA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Tol Km 372+600 jalur A Ds Kedawung Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang mana KBM Truck Tronton Mitsubishi No.Pol Z 9173 HZ yang dikemudikan oleh Saksi AGUS YANA ditabrak dari belakang oleh KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penumpang/ kernet KBM Truck Diesel Isuzu No.Pol AG 9193 ED yaitu Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga Terdakwa sudah pernah silaturahmi ke keluarga korban dan bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. WIJI SURYA namun Saksi tidak mengetahui, apakah Sdr. WIJI SURYA tersebut adalah keluarga korban/ bukan dan Saksi tidak pernah bertemu dengan anak korban;
- Bahwa Saksi selaku anak dari Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban namun hingga saat ini tidak pernah tercapai kesepakatan untuk berdamai selain itu Saksi juga sudah pernah mendatangi kantor polisi dimana Terdakwa ditahan dan Saksi membawa sejumlah uang dengan maksud agar dilakukan mediasi dengan pihak keluarga korban namun pihak kepolisian menyatakan bahwasanya perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diproses berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga Terdakwa sudah memiliki itikad baik dengan cara mendatangi rumah keluarga korban sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah diterima bahkan pada saat keluarga akan takziah dan memberikan santunan berupa barang namun pihak keluarga korban juga menolaknya;
- Bahwa pada terakhir kali Saksi datang kerumah keluarga korban yaitu 2 minggu yang lalu dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. WIJI SURYA dan Sdr. WIJI SURYA mengatakan "Gausah";
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 29/III.6AU/VER/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Kafi Al Miladi, dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban an. MUHAMMAD SULHAM NIDON, yaitu: Patah tulang terbuka pada kepala bagian atas, Luka robek pada selangkangan kiri, pada bagia buah zakar kiri, Luka robek pada telapak kaki kiri, Terdapat jejas pada dada dan perut sebelah kiri, dengan kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda keras dikepala, dada, luka robek pada telapak kaki kiri, selangkangan kiri dan buah zakar kiri. keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal: Datang ke RSI Kendal dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) lbr KIR KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- 1 (satu) SIM B1 Umum an. EDI SUJARWO;
- 1 (satu) KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. AGUS YANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ yang dikemudikan oleh Saksi AGUS YANA dan kernet yaitu Saksi RIYAN NURJAMAN dengan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kernetnya yaitu korban MUHAMMAD SULHAM NIDON dari Cianjur menuju Semarang yang sedang melintasi jalan tol di Kabupaten Batang tepatnya bertempat di jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku sopir KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sebelum hari kejadian atau pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatra Utara dengan ditemani korban yaitu Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON (Alm) yang muat jeruk dengan berat sekitar 6 (enam) ton tujuan Semarang;
- Bahwa benar, dalam perjalanan tersebut Terdakwa bergantian mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan korban sampai kemudian ketika Terdakwa mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED di jalan tol yang berada di daerah Tegal namun Terdakwa mengantuk dan berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) menit lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang;
- Bahwa benar, hal tersebut diatas berulang kali hingga untuk ketiga kalinya yakni kedua Terdakwa berhenti di jalan tol yang berada di Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) menit dan terakhir atau keempat kalinya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di Kabupaten Batang untuk menyalakan rokok selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi lelah dan mengantuk;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dalam kondisi tersebut diatas Terdakwa terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib bertempat jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa dalam mengemudikan truk-nya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Saksi AGUS YANA hingga akhirnya korban yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED;
- Bahwa benar, atas kelalaian dari Terdakwa mengendarai KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) sebagai bukti Terdakwa merupakan seseorang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa benar, keluarga Terdakwa sudah ada permintaan maaf dan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang meninggal dunia walaupun sebelumnya pihak keluarga korban yang meninggal dunia sempat tidak menghendaki selesai secara kekeluargaan dan menuntut ke jalur hukum;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat informasi dari keluarga Terdakwa yang mengabari telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 29/III.6AU/VER/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Kafi Al Miladi, dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban an. MUHAMMAD SULHAM NIDON, yaitu: Patah tulang terbuka pada kepala bagian atas, Luka robek pada selangkangan kiri, pada bagia buah zakar kiri, Luka robek pada telapak kaki kiri, Terdapat jejas pada dada dan perut sebelah kiri, dengan kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda keras dikepala, dada, luka robek pada telapak kaki kiri, selangkangan kiri dan buah zakar kiri. keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal: Datang ke RSI Kendal dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar, akibat lain dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kerusakan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED mengalami kerusakan pada bagian kabin ringsek dan kaca depan pecah, serta KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB mengalami kerusakan pada lampu belakang samping kanan berikut bumper rusak dan adapun total kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu:

- KESATU : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- DAN
- KEDUA : melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;
4. Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





## **Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengemudi” dalam Undang-Undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ yang dikemudikan oleh Saksi AGUS YANA dan kernet yaitu Saksi RIYAN NURJAMAN dengan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kernetnya yaitu korban MUHAMMAD SULHAM NIDON dari Cianjur menuju Semarang yang sedang melintasi jalan tol di Kabupaten Batang tepatnya bertempat di jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang yang mana Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dalam mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan kondisi lelah dan mengantuk terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Saksi AGUS YANA hingga akhirnya kernet yaitu korban MUHAMMAD SULHAM NIDON yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED yang mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) sebagai bukti Terdakwa merupakan seseorang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor namun oleh karena perbuatan Terdakwa mengendarai KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan kondisi lelah dan mengantuk terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED akan tetapi Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan dapat membahayakan nyawa Terdakwa serta kernetnya serta pengguna jalan lain sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengemudikan kendaraan bermotor” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kelalaian) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian (kelalaian) pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truk tronton Mitsubishi nopol Z-9173-HZ yang dikemudikan oleh Saksi AGUS YANA dan kernet yaitu Saksi RIYAN NURJAMAN dengan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kernetnya yaitu korban MUHAMMAD SULHAM NIDON dari Cianjur menuju Semarang yang sedang melintasi jalan tol di Kabupaten Batang tepatnya bertempat di jalan raya Tol KM 372 + 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang yang mana Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dalam mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dengan kondisi lelah dan mengantuk terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Saksi AGUS YANA hingga akhirnya kernet yaitu korban MUHAMMAD SULHAM NIDON yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sehingga mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 29/III.6AU/VER/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Kafi Al Miladi, dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban an. MUHAMMAD SULHAM NIDON, yaitu: Patah tulang terbuka pada kepala bagian atas, Luka robek pada selangkangan kiri, pada bagia buah zakar kiri, Luka robek pada telapak kaki kiri, Terdapat jejas pada dada dan perut sebelah kiri, dengan kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda keras dikepala, dada, luka robek pada telapak kaki kiri, selangkangan kiri dan buah zakar kiri. keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal: Datang ke RSI Kendal dalam keadaan sudah meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan dari uraian diatas tidak tersirat adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD SULHAM NIDON namun kematiannya itu merupakan akibat dari luka luka yang dialami dan disebabkan oleh kecelakaan tersebut sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi kecelakaan lalu lintas terdiri dari: kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, atau kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengendarai KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sebelum hari kejadian telah beberapa hari mengemudikan KBM truk diesel Isuzu AG-9193-ED dengan muatan jeruk dari Jakarta tujuan ke Semarang bersama dengan korban, dalam perjalanan tersebut Terdakwa beberapa kali berhenti dipinggir jalan tol yang berada di daerah Tegal namun Terdakwa mengantuk dan berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) menit lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang yang adapun hal tersebut berulang hingga untuk ketiga kalinya yakni kedua Terdakwa berhenti di jalan tol yang berada di Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) menit dan terakhir atau keempat kalinya Terdakwa berhenti kembali di jalan tol yang berada di Kabupaten Batang untuk menyalakan rokok selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi lelah dan mengantuk kemudian dalam kondisi tersebut diatas lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang terus saja memaksakan diri untuk mengemudikan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib bertempat jalan raya Tol KM 372 ± 600 Jalur A, Desa Kedawung, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa dalam mengemudikan truk-nya tersebut hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB yang dikemudikan Saksi AGUS YANA beserta kernet-nya Saksi RIYAN NURJAMAN hingga akhirnya korban MUHAMMAD SULHAM NIDON yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa langsung terjepit dengan kabin sebelah kiri dari KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED lalu akibat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia serta KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED mengalami kerusakan pada bagian kabin ringsek dan kaca depan pecah, serta KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB mengalami kerusakan pada lampu belakang samping kanan, berikut bumper rusak selanjutnya adapun total kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED, 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED, 1 (satu) lbr KIR KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED, 1 (satu) SIM B1 Umum an. EDI SUJARWO oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa EDI SUJARWO Bin (Alm) R. SAMADIKUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB, 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Mitsubishi Nopol Z-9173-HB, 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. AGUS YANA oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi AGUS YANA Bin DARMAN OBES maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi AGUS YANA Bin Bin DARMAN OBES;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban MUHAMMAD SULHAM NIDON meninggal dunia dan kerusakan kendaraan KBM Truk Diesel Isuzu Nopol AG-9193-ED dan KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUJARWO Bin R. SAMADIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa EDI SUJARWO Bin R. SAMADIKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
  - 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
  - 1 (satu) lbr KIR KBM Truk Isuzu Nopol AG-9193-ED;
  - 1 (satu) SIM B1 Umum an. EDI SUJARWO;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDI SUJARWO Bin R. SAMADIKUN;

- 1 (satu) KBM Truk Tronton Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lbr STNK KBM Truk Mitsubishi Nopol Z-9173-HB;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. AGUS YANA;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi AGUS YANA Bin DARMAN OBES;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURACHMAT, S.H. dan DR. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MOHAMMAD NOOR AFIF, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURACHMAT, S.H.**

**DWI FLORENCE, S.H., M.H.**

**DR. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)